



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No. 1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III Telp. 55767074 Fax. 55776733
Email : dinas.pendidikan.kotang@gmail.com Website : www.disdik.tangerangkota.go.id

TANGERANG

REKOMENDASI

Nomor : 421.10 / 1273 -Paudpnf

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen proposal yang diajukan tanggal 12 April 2021 dan survey ke KB CITRA ANGKASA yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2022, dengan ini kami memberikan **Rekomendasi** kepada :

Nama PAUD : KB CITRA ANGKASA
Nama Pengelola : HIDAYAT, SE
Program : KELOMPOK BERMAIN
Alamat Lembaga : Jln. Halim Perdana Kusuma Gang Madrasah Rt. 004/001
Kelurahan Pajang Kecamatan Benda Kota Tangerang.

Untuk dapat dipertimbangkan di terbitkannya ijin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal (KB) pada Kecamatan Benda.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya .

Tangerang, 13 April 2022

KEPALADINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG,



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd.

Pembina Utama Muda , IV/c

NIP 19690615 199512 1 003



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN BENDA

Jl. Husein Sastranegra No. 153 Telp. (021) 54371510 - 54371511
Kota Tangerang 15124 Email : benda@tangerangkota.go.id 12345678

KEPUTUSAN CAMAT BENDA
KOTA TANGERANG

NOMOR : 421.10 /002-Yanum/IV/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ATAS NAMA "KB CITRA ANGKASA"

CAMAT BENDA KOTA TANGERANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Ijin Usaha Satuan Pendidikan Dasar maka bagi pemohon yang akan menyelenggarakan Kegiatan tersebut wajib memiliki izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan Atas Nama Saudara HIDAYAT, SE perihal Permohonan Ijin Pendirian PAUD KB CITRA ANGKASA, maka perlu diberikan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Atas Nama KB CITRA ANGKASA.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 6. Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;
- 8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan);

Memperhatikan

- 1. Surat Permohonan Atas Nama Saudara HIDAYAT, SE perihal Permohonan Ijin Pendirian PAUD "KB CITRA ANGKASA";
- 2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor : 421.10/1273-Paudpnf

